



SALINAN

BUPATI SEMARANG

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2012**

TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada tingkat petani dan subsidi pupuk untuk sektor pertanian, perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/10/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 70/Permentan/SR.140/10/2011, tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Beredar Di Pasar;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan.OT.140/4/2007.
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditetapi dengan Harga Eceran tertinggi yang ditetapkan di penyalur resmi Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik Granul.
10. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani / kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan volume penjualan pupuk.
13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
14. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
15. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
16. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
17. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki ijin usaha.
18. Produsen adalah produsen pupuk dalam hal ini adalah PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda.
19. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
20. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang masih berlaku.
21. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
23. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II **PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI**

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan /atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III **ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI**

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Petani, Pekebun, Peternak, Pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Penyuluh Pertanian dan Kepala Desa serta Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan setempat serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2012.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci untuk Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Alokasi Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Alokasi Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Peternakan dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan pembudidayaan ikan dan/atau udang wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/ Walikota.
- (3) Realokasi pupuk bersubsidi perbulan di wilayah kecamatan dalam wilayah kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Subsektor Pertanian Kabupaten/Kota.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian setempat.
- (5) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di kabupaten dan kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN DAN HET

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV berdasar RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi masing-masing wilayah;
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 di Kabupaten.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor dan penyalur Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= Rp. 1.800,- per kg
b. Pupuk SP – 36	= Rp. 2.000,- per kg
c. Pupuk ZA	= Rp. 1.400,- per kg
d. Pupuk NPK	= Rp. 2.300,- per kg
e. Pupuk Organik	= Rp. 500,- per kg
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= 50 kg atau 25 kg.
b. Pupuk SP – 36	= 50 kg
c. Pupuk ZA	= 50 kg
d. Pupuk NPK	= 50 kg atau 20 kg
e. Pupuk Organik	= 40 kg atau 20 kg

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini 1 sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 11

- (1) KP3 Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Penyuluhan.

Pasal 12

- (1) KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 01 - 2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 01 - 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 12

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012**

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN
Jenis Pupuk : UREA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
1	GETASAN	175,50	10,000	22,00	13,50	12,000	14,00	16,00	16,00	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00
2	TENGARAN	497,28	30,15	44,13	47,50	44,00	46,50	44,50	38,00	25,50	29,00	51,00	42,00	55,00
3	SUSUKAN	924,75	27,00	38,75	117,40	113,30	93,50	41,50	49,00	48,00	41,50	57,00	97,80	200,00
4	KALIWUNGU	746,70	72,50	74,50	70,00	40,00	10,00	40,00	60,00	60,00	54,20	93,80	80,70	91,00
5	SURUH	994,00	67,00	63,50	59,50	186,00	125,00	61,50	28,50	33,00	77,00	90,00	96,00	107,00
6	PABELAN	804,15	42,00	46,50	133,15	88,00	86,50	44,00	22,50	12,00	12,50	93,00	100,00	124,00
7	TUNTANG	561,00	35,00	56,10	38,00	42,00	17,00	51,00	43,50	35,00	64,50	53,00	62,00	63,90
8	BANYUBIRU	663,10	34,00	17,50	12,00	50,00	36,00	40,50	59,30	85,00	59,00	100,00	100,00	69,80
9	JAMBU	292,70	9,00	22,00	32,20	31,00	5,00	12,00	8,00	9,00	8,00	50,00	69,00	37,50
10	SUMOWONO	259,00	14,00	17,45	38,65	22,20	34,20	28,80	26,50	19,00	21,00	12,00	13,00	12,20
11	AMBARAWA	500,50	16,50	35,00	28,00	40,00	56,00	53,50	35,00	37,50	52,00	55,00	45,00	47,00
12	BANDUNGAN	384,60	29,70	42,30	29,85	51,95	37,50	33,70	20,40	24,00	36,50	28,20	26,70	23,80
13	BAWEN	632,80	25,00	69,50	48,00	50,00	27,50	28,00	15,00	68,00	27,00	93,60	96,20	85,00
14	BRINGIN	983,12	15,40	98,50	106,00	135,70	49,52	30,00	35,00	36,00	54,00	170,00	156,00	97,00
15	BANCAK	922,50	57,50	137,00	142,50	57,00	19,00	18,00	51,50	8,00	31,50	210,00	152,50	38,00
16	BERGAS	474,10	16,00	34,50	37,50	67,00	18,00	32,50	14,50	18,00	14,00	62,30	94,40	65,40
17	PRINGAPUS	978,50	87,00	82,00	98,00	147,00	94,50	71,00	50,50	40,00	28,50	85,00	95,00	100,00
18	UNG. TIMUR	408,90	22,00	5,20	59,20	28,50	24,00	34,50	27,10	20,50	15,00	50,00	79,70	43,20
19	UNG. BARAT	372,80	25,00	4,00	48,50	30,50	23,00	28,00	39,00	34,50	32,50	40,00	30,80	37,00
	Jumlah	11.576,00	634,75	910,43	1.159,45	1.236,15	816,72	709,00	639,30	625,00	672,70	1.408,90	1.451,80	1.311,80

SUB SEKTOR
Jenis Pupuk

: TANAMAN PANGAN
: SP-36

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	GETASAN	21,40	1,20	2,20	2,00	1,00	1,30	2,00	1,20	1,60	2,40	2,50	2,00	2,00
2	TENGARAN	42,00	2,80	5,50	7,40	4,00	3,10	1,40	4,30	2,00	3,50	2,50	3,50	2,00
3	SUSUKAN	43,00	3,50	4,50	3,00	4,50	3,50	2,50	3,50	4,50	3,00	2,50	3,50	4,50
4	KALIWUNGU	46,20	3,00	3,50	4,00	3,40	4,70	4,30	3,80	4,50	3,50	3,00	4,50	4,00
5	SURUH	48,10	3,50	4,00	4,50	2,60	5,30	5,00	3,90	2,70	2,50	5,70	4,20	4,20
6	PABELAN	45,50	3,20	3,50	3,00	3,70	3,50	4,20	4,00	4,40	4,00	4,50	3,50	4,00
7	TUNTANG	26,70	2,00	1,50	1,00	2,00	2,30	2,90	1,60	1,90	3,80	2,60	2,10	3,00
8	BANYUBIRU	26,30	2,80	1,90	1,70	2,90	2,30	2,30	2,20	2,50	2,70	2,00	1,50	1,50
9	JAMBU	22,20	1,30	1,50	2,40	1,50	2,00	2,20	1,60	1,40	2,70	2,60	1,20	1,80
10	SUMOWONO	23,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,30	2,00	1,70	2,00	1,50	2,00	2,50	2,00
11	AMBARAWA	24,30	2,00	1,50	2,10	2,40	1,10	2,50	2,10	2,60	1,60	2,50	1,90	2,00
12	BANDUNGAN	24,90	2,40	2,00	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00	1,40	2,50	2,50	2,00	2,00
13	BAWEN	25,80	2,00	2,00	2,30	3,50	2,60	2,60	2,00	1,80	2,00	1,60	1,40	2,00
14	BRINGIN	37,70	3,10	2,00	4,00	3,00	3,60	4,90	3,00	3,00	2,60	3,00	2,50	3,00
15	BANCAK	38,70	2,00	2,70	4,00	2,00	2,50	2,00	2,00	2,00	5,50	5,00	5,50	3,50
16	BERGAS	24,60	2,00	2,60	1,80	2,10	1,80	1,60	2,00	1,50	2,30	2,00	2,40	2,50
17	PRINGAPUS	38,00	2,40	2,00	2,10	3,10	1,20	1,40	1,40	1,70	10,90	6,00	3,40	2,40
18	UNG . TIMUR	20,30	1,80	1,60	2,00	2,70	1,20	1,40	1,50	1,40	1,60	1,60	2,00	1,50
19	UNG . BARAT	21,30	2,40	1,50	2,30	2,50	1,30	1,20	1,00	1,10	2,00	2,50	1,50	2,00
	Jumlah	600,00	45,40	48,00	53,70	50,90	46,60	48,40	44,80	44,00	60,60	56,60	51,10	49,90

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN
 Jenis Pupuk : NPK


(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
1	GETASAN	70,70	6,10	4,60	6,00	4,00	6,70	7,40	6,70	4,00	6,00	6,00	5,00	8,20
2	TENGARAN	132,20	6,30	5,70	8,40	9,10	8,20	16,70	15,00	12,20	9,90	16,90	12,40	11,40
3	SUSUKAN	202,00	14,00	13,70	12,70	18,50	17,70	14,60	14,00	16,00	11,00	28,60	18,10	23,10
4	KALIWUNGU	157,60	11,10	12,90	14,40	12,20	16,10	14,10	16,50	14,30	12,00	13,80	10,20	10,00
5	SURUH	214,30	14,20	12,40	20,50	15,30	17,70	18,60	19,80	14,30	17,90	19,70	21,00	22,90
6	PABELAN	209,60	17,70	20,10	17,50	13,40	16,80	11,60	12,60	15,40	17,40	18,70	24,60	23,80
7	TUNTANG	118,40	11,60	12,70	8,00	4,50	6,80	9,30	5,40	2,90	9,70	15,30	17,90	14,30
8	BANYUBIRU	122,10	10,70	11,30	9,20	12,40	10,60	10,40	11,30	8,20	8,40	10,50	9,10	10,00
9	JAMBU	108,10	8,00	8,00	4,00	14,00	6,00	7,00	6,50	9,30	10,00	14,30	11,00	10,00
10	SUMOWONO	84,50	6,00	9,20	8,50	7,30	4,00	5,50	4,30	6,40	7,50	9,40	6,70	9,70
11	AMBARAWA	118,80	12,40	13,10	14,90	14,40	8,80	3,90	4,00	4,40	3,30	12,00	14,40	13,20
12	BANDUNGAN	97,90	14,00	17,90	10,40	7,20	8,00	3,90	4,30	3,70	2,90	8,70	8,40	8,50
13	BAWEN	93,40	11,50	7,00	8,70	7,30	6,70	7,00	6,00	8,50	4,00	9,20	9,00	8,50
14	BRINGIN	233,00	13,90	17,60	19,10	18,30	24,50	26,10	23,70	16,60	10,80	22,70	19,70	20,00
15	BANCAK	171,60	14,00	15,00	8,00	10,00	10,00	8,00	9,80	15,40	10,40	27,00	26,00	18,00
16	BERGAS	18,50	1,70	2,00	1,60	1,80	0,80	2,10	1,50	2,30	0,70	0,80	2,00	1,20
17	PRINGAPUS	140,90	6,00	7,00	6,00	10,00	9,00	10,00	5,00	11,00	8,00	17,50	30,50	20,90
18	UNG . TIMUR	145,90	7,90	7,70	9,20	13,00	9,10	17,40	18,30	19,30	18,40	7,40	9,00	9,20
19	UNG . BARAT	95,50	8,60	8,50	12,00	8,80	5,90	3,20	5,90	6,70	5,80	6,40	12,70	11,00
	Jumlah	2.535,00	195,70	206,40	199,10	201,50	193,40	196,80	190,60	190,90	174,10	264,90	267,70	253,90

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN
 Jenis Pupuk : ORGANIK

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
1	GETASAN	53,70	4,40	4,20	4,20	3,30	4,30	4,00	4,30	4,60	5,40	4,30	5,20	5,50
2	TENGARAN	72,70	5,80	6,50	6,40	5,00	6,10	5,40	5,30	4,60	8,50	7,50	6,40	5,20
3	SUSUKAN	77,80	5,50	6,00	6,50	6,00	5,00	7,50	5,00	6,50	7,50	8,00	7,00	7,30
4	KALIWUNGU	80,10	7,20	6,30	6,60	6,40	7,70	7,30	6,80	7,20	6,50	7,50	5,60	5,00
5	SURUH	77,20	5,50	6,50	5,50	7,50	6,30	7,50	6,90	5,70	6,50	6,70	7,40	5,20
6	PABELAN	71,60	5,00	6,00	5,80	6,70	6,50	5,20	5,00	5,40	6,00	7,00	6,40	6,60
7	TUNTANG	46,20	4,50	3,50	2,00	3,00	5,30	5,90	2,60	2,90	3,80	4,60	4,10	4,00
8	BANYUBIRU	42,30	3,80	2,90	2,70	3,90	3,30	5,30	5,20	3,50	3,70	3,00	2,50	2,50
9	JAMBU	42,70	1,30	2,50	4,40	3,00	4,00	4,20	2,60	3,40	4,70	7,60	2,20	2,80
10	SUMOWONO	46,00	4,20	3,40	4,20	3,20	5,30	4,50	4,70	2,00	3,50	4,00	3,00	4,00
11	AMBARAWA	43,70	4,00	5,00	7,50	2,40	4,10	2,50	2,10	3,60	3,60	3,00	1,90	4,00
12	BANDUNGAN	37,80	4,40	4,30	5,10	3,00	2,00	2,00	2,00	2,40	2,50	3,00	2,50	4,60
13	BAWEN	34,80	3,00	2,00	3,30	4,50	3,60	5,60	2,00	1,80	2,00	3,00	2,00	2,00
14	BRINGIN	73,00	7,10	6,60	6,40	6,20	6,60	6,90	6,30	5,60	6,60	4,20	5,50	5,00
15	BANCAK	75,20	5,00	5,70	6,00	6,40	6,50	5,20	5,60	6,60	6,50	7,50	7,50	6,70
16	BERGAS	66,20	5,60	6,60	6,80	6,10	5,80	5,60	4,60	5,40	5,30	5,30	5,40	3,70
17	PRINGAPUS	76,00	5,40	4,50	6,10	5,10	6,20	6,40	6,40	6,70	6,90	7,50	7,40	7,40
18	UNG . TIMUR	44,90	3,80	3,60	3,40	3,70	4,20	4,40	4,50	3,40	3,60	3,60	3,00	3,70
19	UNG . BARAT	38,10	4,40	3,50	4,30	2,50	3,30	3,20	3,00	2,40	3,00	2,50	4,00	2,00
	Jumlah	1.100,00	89,90	89,60	97,20	87,90	96,10	98,60	84,90	83,70	96,10	99,80	89,00	87,20



**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012**

SUB SEKTOR : HORTIKULTURA
Jenis Pupuk : UREA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	GETASAN	785,38	32,00	43,00	59,50	98,00	99,00	39,00	22,00	32,00	27,30	165,90	124,08	43,60
2.	TENGARAN	327,85	20,70	37,60	33,00	30,90	25,50	27,40	36,20	30,50	24,70	31,25	15,50	14,60
3.	SUSUKAN	226,77	14,40	30,47	14,30	14,50	22,20	14,80	32,60	15,20	14,40	24,90	15,30	13,70
4.	KALIWUNGU	194,00	3,00	24,30	115,00	17,70	8,90	5,90	1,50	1,50	2,90	5,20	4,40	3,70
5.	SURUH	135,00	10,00	10,40	10,70	9,40	5,20	7,70	12,20	10,70	13,50	15,00	15,10	15,10
6.	PABELAN	77,00	-	-	-	-	13,60	-	-	-	-	8,10	55,30	-
7.	TUNTANG	18,00	5,40	-	-	-	-	-	-	3,60	-	9,00	-	-
8.	BANYUBIRU	185,00	7,40	4,40	6,70	34,00	36,30	2,30	-	21,50	22,20	19,20	19,20	11,80
9.	JAMBU	67,00	1,50	11,90	-	13,40	5,90	-	5,90	5,90	-	9,70	12,80	-
10.	SUMOWONO	813,00	24,40	126,40	60,00	68,70	44,70	18,70	12,60	85,70	56,80	150,00	74,00	91,00
11.	AMBARAWA	381,00	21,40	45,00	31,00	27,50	18,50	21,60	26,60	28,80	49,60	43,00	40,00	28,00
12.	BANDUNGAN	615,00	6,70	88,00	42,80	37,70	23,60	22,20	19,20	98,20	17,10	73,10	108,10	78,30
13.	BAWEN	176,00	21,40	3,70	-	-	-	3,00	37,00	8,90	8,90	36,30	23,30	33,50
14.	BRINGIN	34,00	3,50	3,50	3,00	3,00	-	-	-	-	5,00	6,30	7,40	2,30
15.	BANCAK	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,20	8,20	2,60
16.	BERGAS	148,00	15,50	19,00	21,50	11,40	5,20	5,20	5,90	12,60	10,40	11,80	14,00	15,50
17.	PRINGAPUS	19,00	-	4,40	0,80	0,80	0,80	0,80	-	0,80	1,50	6,80	2,30	-
18.	UNG.TIMUR	25,00	-	-	5,70	-	-	-	-	-	6,00	3,80	9,50	-
19.	UNG.BARAT	26,00	5,50	-	4,50	-	3,00	-	2,00	3,50	0,70	-	2,80	4,00
	JUMLAH	4.272,00	192,80	452,07	408,50	367,00	312,40	168,60	213,70	359,40	261,00	627,55	551,28	357,70

SUB SEKTOR : HORTIKULTURA
 Jenis Pupuk : ZA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	GETASAN	223,47	-	-	30,88	32,58	-	20,37	29,47	-	-	51,10	59,07	-
2.	TENGARAN	98,33	-	-	20,60	25,40	-	15,60	18,23	-	-	10,50	8,00	-
3.	SUSUKAN	30,00	-	-	6,50	5,50	-	10,00	8,00	-	-	-	-	-
4.	KALIWUNGU	250,00	10,60	20,00	25,60	41,50	30,80	26,25	25,50	32,00	15,55	12,40	9,80	-
5.	SURUH	100,00	12,40	-	10,54	15,60	15,45	22,01	13,50	10,50	-	-	-	-
6.	PABELAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	TUNTANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	BANYUBIRU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	JAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	SUMOWONO	243,13	59,44	39,44	-	29,44	-	28,89	28,89	-	28,51	28,52	-	-
11.	AMBARAWA	103,88	-	-	-	-	-	-	48,89	55,00	-	-	-	-
12.	BANDUNGAN	370,91	61,11	60,25	30,50	40,30	20,40	40,74	40,74	53,07	23,81	-	-	-
13.	BAWEN	101,84	28,52	28,52	-	-	-	-	20,37	24,44	-	-	-	-
14.	BRINGIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	BANCAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	BERGAS	88,45	30,55	30,55	27,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	PRINGAPUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	UNG.TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	UNG.BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		1.610,01	202,61	178,76	151,97	190,32	-	163,86	233,58	175,01	67,87	102,52	76,87	-

SUB SEKTOR : HORTIKULTURA
 Jenis Pupuk : SP-36

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
1.	GETASAN	112,09	1,97	11,80	5,90	23,60	3,93	5,90	3,93	3,93	3,93	25,57	19,67	1,97
2.	TENGARAN	26,45	1,97	2,85	1,97	3,93	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
3.	SUSUKAN	9,83	-	-	1,97	-	1,97	-	1,97	-	-	1,97	1,97	-
4.	KALIWUNGU	25,57	1,97	1,97	7,87	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	-	1,97	1,97	-
5.	SURUH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	PABELAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	TUNTANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	BANYUBIRU	21,63	-	-	1,97	3,93	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
9.	JAMBU	3,93	-	-	-	1,97	-	-	-	-	-	1,97	-	-
10.	SUMOWONO	86,53	7,87	13,77	7,87	5,90	3,93	3,93	3,93	3,93	9,83	13,77	7,87	3,93
11.	AMBARAWA	27,53	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	3,93	3,93	1,97	1,97
12.	BANDUNGAN	59,00	3,93	11,80	3,93	1,97	1,97	1,97	1,97	3,93	5,90	9,83	7,87	3,93
13.	BAWEN	17,70	1,97	-	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	-	1,97	1,97	-	1,97
14.	BRINGIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	BANCAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	BERGAS	15,73	-	-	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	-	-	1,97	1,97	1,97
17.	PRINGAPUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	UNG.TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	UNG.BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		406,00	21,63	44,15	37,36	49,16	23,60	23,60	25,57	21,63	33,43	64,90	43,26	17,70

SUB SEKTOR
Jenis Pupuk

: HORTIKULTURA
: NPK

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
1.	GETASAN	328,00	-	28,00	-	75,00	69,00	-	-	-	-	104,00	17,00	35,00
2.	TENGARAN	132,00	-	16,00	-	23,00	23,00	-	12,00	12,00	-	46,00	-	-
3.	SUSUKAN	52,00	15,00	-	-	-	-	-	17,00	-	-	20,00	-	-
4.	KALIWUNGU	161,00	-	-	-	40,00	40,00	-	-	-	-	40,00	41,00	-
5.	SURUH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	PABELAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	TUNTANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	BANYUBIRU	40,00	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-	25,00	-
9.	JAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	SUMOWONO	247,00	52,00	-	29,00	-	-	-	-	23,00	40,00	52,00	40,00	11,00
11.	AMBARAWA	58,00	10,00	-	6,00	-	-	-	-	6,00	6,00	12,00	12,00	6,00
12.	BANDUNGAN	161,00	17,00	-	23,00	-	-	-	-	34,00	23,00	30,00	17,00	17,00
13.	BAWEN	97,00	-	-	-	-	-	11,00	29,00	6,00	-	33,00	18,00	-
14.	BRINGIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	BANCAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	BERGAS	24,00	-	-	-	-	12,00	-	-	-	-	12,00	-	-
17.	PRINGAPUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	UNG.TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	UNG.BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		1.300,00	94,00	44,00	58,00	138,00	144,00	11,00	58,00	96,00	69,00	349,00	170,00	69,00

SUB SEKTOR : HORTIKULTURA
 Jenis Pupuk : ORGANIK

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
1.	GETASAN	100,00	20,00	-	-	20,00	-	-	20,00	-	-	20,00	-	20,00
2.	TENGARAN	50,00	10,00	-	-	10,00	-	-	10,00	-	-	10,00	-	10,00
3.	SUSUKAN	50,00	10,00	-	-	10,00	-	-	10,00	-	-	10,00	-	10,00
4.	KALIWUNGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	SURUH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	PABELAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	TUNTANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	BANYUBIRU	30,00	10,00	-	-	10,00	-	-	-	-	-	10,00	-	-
9.	JAMBU	40,00	10,00	-	-	10,00	-	-	-	-	-	10,00	-	10,00
10.	SUMOWONO	40,00	10,00	-	-	10,00	-	-	-	-	-	10,00	-	10,00
11.	AMBARAWA	40,00	10,00	-	-	10,00	-	-	-	-	-	10,00	-	10,00
12.	BANDUNGAN	50,00	10,00	-	-	10,00	-	-	10,00	-	-	10,00	-	10,00
13.	BAWEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	BRINGIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	BANCAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	BERGAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	PRINGAPUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	UNG.TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	UNG.BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	400,00	90,00	-	-	90,00	-	-	50,00	-	-	90,00	-	80,00



BUPATI SEMARANG,

MUNDIRIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012**

SUB SEKTOR : Perkebunan (Komoditas Cengkeh)
Jenis Pupuk : UREA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
1	Ungaran Timur	96,00		48,00								48,00		
2	Ungaran Barat	95,00		47,50								47,50		
3	Pringapus	107,00		53,50								53,50		
4	Bawen	60,62		30,31								30,31		
5	Ambarawa	69,86		34,93								34,93		
6	Jambu	36,09		18,05								18,05		
7	Sumowono	89,00		44,50								44,50		
8	Banyubiru	84,00		42,00								42,00		
9	Tuntang	96,00		48,00								48,00		
10	Pabelan	110,00		55,00								55,00		
11	Bringin	208,00		104,00								104,00		
12	Bancak	78,00		39,00								39,00		
13	Suruh	131,44		65,72								65,72		
14	Tengaran	109,00		54,50								54,50		
15	Susukan	119,00		59,50								59,50		
16	Kaliwungu	99,00		49,50								49,50		
17	Getasan	88,00		44,00								44,00		
18	Bergas	97,00		48,50								48,50		
19	Bandungan	58,99		29,50								29,50		
	Jumlah	1.832,00		916,00								916,00		

SUB SEKTOR

: Perkebunan (Komoditas Cengkeh)

Jenis Pupuk

: UREA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
1	Ungaran Timur	118,00		59,000								59,000		
2	Ungaran Barat	166,00		83,000								83,000		
3	Pringapus	139,00		69,500								69,500		
4	Bawen	153,00		76,500								76,500		
5	Ambarawa	118,00		59,000								59,000		
6	Jambu	228,00		114,000								114,000		
7	Sumowono	74,00		37,000								37,000		
8	Banyubiru	131,00		65,500								65,500		
9	Tuntang	257,00		128,500								128,500		
10	Pabelan	66,00		33,000								33,000		
11	Bringin	209,00		104,500								104,500		
12	Bancak	150,00		75,000								75,000		
13	Suruh	217,00		108,500								108,500		
14	Tengaran	162,00		81,000								81,000		
15	Susukan	131,00		65,500								65,500		
16	Kaliwungu	204,00		102,000								102,000		
17	Getasan	144,00		72,000								72,000		
18	Bergas	83,00		41,500								41,500		
19	Bandungan	40,00		20,000								20,000		
	Jumlah	2.790,00		1.395,000								1.395,000		

SUB SEKTOR
Jenis Pupuk

: Perkebunan (Komoditas Cengkeh)
: NPK

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Ungaran Timur	6,00		3,000								3,000		
2	Ungaran Barat	58,00		29,000								29,000		
3	Pringapus	14,00		7,000								7,000		
4	Bawen	53,00		26,500								26,500		
5	Ambarawa	41,00		20,500								20,500		
6	Jambu	78,00		39,000								39,000		
7	Sumowono	26,00		13,000								13,000		
8	Banyubiru	45,00		22,500								22,500		
9	Tuntang	54,50		27,250								27,250		
10	Pabelan	23,00		11,500								11,500		
11	Bringin	3,00		1,500								1,500		
12	Bancak	-		-								-		
13	Suruh	86,00		43,000								43,000		
14	Tengaran	56,00		28,000								28,000		
15	Susukan	45,00		22,500								22,500		
16	Kaliwungu	2,00		1,000								1,000		
17	Getasan	50,00		25,000								25,000		
18	Bergas	29,00		14,500								14,500		
19	Bandungan	14,00		7,000								7,000		
	Jumlah	683,50		341,750								341,750		

SUB SEKTOR
Jenis Pupuk

: Perkebunan (Komoditas Kopi)
: UREA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Ungaran Timur	253,00		126,50								126,50		
2	Ungaran Barat	285,00		142,50								142,50		
3	Pringapus	254,00		127,00								127,00		
4	Bawen	249,00		124,50								124,50		
5	Ambarawa	297,00		148,50								148,50		
6	Jambu	500,00		250,00								250,00		
7	Sumowono	106,00		53,00								53,00		
8	Banyubiru	264,00		132,00								132,00		
9	Tuntang	236,00		118,00								118,00		
10	Pabelan	253,00		126,50								126,50		
11	Bringin	256,00		128,00								128,00		
12	Bancak	272,00		136,00								136,00		
13	Suruh	261,00		130,50								130,50		
14	Tengaran	212,00		106,00								106,00		
15	Susukan	207,00		103,50								103,50		
16	Kaliwungu	250,00		125,00								125,00		
17	Getasan	258,00		129,00								129,00		
18	Bergas	237,00		118,50								118,50		
19	Bandungan	285,00		142,50								142,50		
	Jumlah	4.935,00		2.467,50								2.467,50		

SUB SEKTOR : Perkebunan (Komoditas Kopi)
 Jenis Pupuk : SP-36

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Ungaran Timur	31,00		15,50								15,50		
2	Ungaran Barat	44,00		22,00								22,00		
3	Pringapus	104,00		52,00								52,00		
4	Bawen	26,00		13,00								13,00		
5	Ambarawa	126,00		63,00								63,00		
6	Jambu	92,00		46,00								46,00		
7	Sumowono	328,00		164,00								164,00		
8	Banyubiru	153,00		76,50								76,50		
9	Tuntang	18,00		9,00								9,00		
10	Pabelan	231,00		115,50								115,50		
11	Bringin	209,00		104,50								104,50		
12	Bancak	150,00		75,00								75,00		
13	Suruh	58,00		29,00								29,00		
14	Tengaran	96,00		48,00								48,00		
15	Susukan	31,00		15,50								15,50		
16	Kaliwungu	9,00		4,50								4,50		
17	Getasan	87,00		43,50								43,50		
18	Bergas	39,00		19,50								19,50		
19	Bandungan	140,00		70,00								70,00		
	Jumlah	1.972,00		986,00								986,00		

SUB SEKTOR : Perkebunan (Komoditas Kopi)
 Jenis Pupuk : NPK

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Ungaran Timur	11,00		5,50								5,50		
2	Ungaran Barat	15,00		7,50								7,50		
3	Pringapus	102,00		51,00								51,00		
4	Bawen	9,00		4,50								4,50		
5	Ambarawa	109,00		54,50								54,50		
6	Jambu	209,00		104,50								104,50		
7	Sumowono	91,00		45,50								45,50		
8	Banyubiru	53,00		26,50								26,50		
9	Tuntang	6,00		3,00								3,00		
10	Pabelan	10,00		5,00								5,00		
11	Bringin	3,00		1,50								1,50		
12	Bancak	-		-								-		
13	Suruh	9,00		4,50								4,50		
14	Tengaran	33,00		16,50								16,50		
15	Susukan	11,00		5,50								5,50		
16	Kaliwungu	3,00		1,50								1,50		
17	Getasan	30,00		15,00								15,00		
18	Bergas	114,00		57,00								57,00		
19	Bandungan	149,00		74,50								74,50		
	Jumlah	967,00		483,50								483,50		

SUB SEKTOR : Perkebunan (Komoditas Wijen)
Jenis Pupuk : NPK

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Getasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tengaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Susukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kaliwungu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Suruh	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-
6	Pabelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tuntang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Banyubiru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Jambu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Sumowono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ambarawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Bandungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Bawen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Bringin	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	-
15	Bancak	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-
16	Bergas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pringapus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Ungaran Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Ungaran Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	-	-

SUB SEKTOR : Perkebunan (Komoditas Tebu)
 Jenis Pupuk : NPK

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Getasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tengaran	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50	-	-
3	Susukan	19,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,50	-	-
4	Kaliwungu	85,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,50	-	-
5	Suruh	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,00	-	-
6	Pabelan	36,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00	-	-
7	Tuntang	22,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	-
8	Banyubiru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Jambu	23,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,50	-	-
10	Sumowono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ambarawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Bandungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Bawen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Bringin	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-
15	Bancak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Bergas	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-
17	Pringapus	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,00	-	-
18	Ungaran Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Ungaran Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	293,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,50	-	-

SUB SEKTOR
Jenis Pupuk

: Perkebunan (Komoditas Tebu)
: ZA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Getasan	25,00	-	12,50	-	-	-	-	-	-	-	12,50	-	-
2	Tengaran	38,00	-	19,00	-	-	-	-	-	-	-	19,00	-	-
3	Susukan	21,00	-	10,50	-	-	-	-	-	-	-	10,50	-	-
4	Kaliwungu	26,00	-	13,00	-	-	-	-	-	-	-	13,00	-	-
5	Suruh	38,00	-	19,00	-	-	-	-	-	-	-	19,00	-	-
6	Pabelan	36,00	-	18,00	-	-	-	-	-	-	-	18,00	-	-
7	Tuntang	22,00	-	11,00	-	-	-	-	-	-	-	11,00	-	-
8	Banyubiru	9,00	-	4,50	-	-	-	-	-	-	-	4,50	-	-
9	Jambu	23,50	-	11,75	-	-	-	-	-	-	-	11,75	-	-
10	Suruwono		-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
11	Ambarawa		-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
12	Bandungan		-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
13	Bawen		-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
14	Bringin	8,00	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	-
15	Bancak		-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
16	Bergas	15,00	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-	-
17	Pringapus	32,00	-	16,00	-	-	-	-	-	-	-	16,00	-	-
18	Ungaran Timur		-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
19	Ungaran Barat		-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Jumlah		293,50	-	146,75	-	-	-	-	-	-	-	146,75	-	-

SUB SEKTOR Jenis Pupuk

: Perkebunan (Komoditas Tembakau)

:NPK

(Dalam Ton)

SUB SEKTOR
Jenis Pupuk

: Perkebunan (Komoditas Tembakau)
: ZA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
1	Getasan	164,50	-	-	-	-	164,50	-	-	-	-	-	-	-
2	Tengaran	0,70	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-	-	-	-
3	Susukan	0,40	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-
4	Kaliwungu	30,00	-	-	-	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-
5	Suruh	60,00	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Pabelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tuntang	0,50	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-
8	Banyubiru	0,50	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-
9	Jambu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Suruwono	32,30	-	-	-	-	32,30	-	-	-	-	-	-	-
11	Ambarawa	50,00	-	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-
12	Bandungan	1,90	-	-	-	-	1,90	-	-	-	-	-	-	-
13	Bawen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Bringin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Bancak	1,90	-	-	-	-	1,90	-	-	-	-	-	-	-
16	Bergas	1,90	-	-	-	-	1,90	-	-	-	-	-	-	-
17	Pringapus	1,90	-	-	-	-	1,90	-	-	-	-	-	-	-
18	Ungaran Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Ungaran Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	346,50	-	-	-	-	346,50	-	-	-	-	-	-	-

SUB SEKTOR Jenis Pupuk

: Perkebunan (Komoditas Tembakau)

: ORGANIK

(Dalam Ton)

SUB SEKTOR
Jenis Pupuk

: Perkebunan (Komoditas Kelapa)
: UREA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	Nopember	Desember
1	Ungaran Timur	104,60		52,30								52,30		
2	Ungaran Barat	72,00		36,00								36,00		
3	Pringapus	348,54		174,27								174,27		
4	Bawen	-		-								-		
5	Ambarawa	-		-								-		
6	Jambu	-		-								-		
7	Sumowono	11,01		5,51								5,51		
8	Banyubiru	36,34		18,17								18,17		
9	Tuntang	128,87		64,44								64,44		
10	Pabelan	85,15		42,58								42,58		
11	Bringin	115,45		57,73								57,73		
12	Bancak	122,89		61,45								61,45		
13	Suruh	238,43		119,22								119,22		
14	Tengaran	182,00		91,00								91,00		
15	Susukan	-		-								-		
16	Kaliwungu	8,03		4,02								4,02		
17	Getasan	67,94		33,97								33,97		
18	Bergas	17,75		8,88								8,88		
19	Bandungan	-		-								-		
	Jumlah	1.539,00		769,50								769,50		

SUB SEKTOR : Perkebunan (Komoditas Kelapa)
 Jenis Pupuk : SP-36

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Ungaran Timur	166,00		83,00								83,00		
2	Ungaran Barat	44,00		22,00								22,00		
3	Pringapus	161,00		80,50								80,50		
4	Bawen	57,00		28,50								28,50		
5	Ambarawa	61,00		30,50								30,50		
6	Jambu	92,00		46,00								46,00		
7	Sumowono	4,00		2,00								2,00		
8	Banyubiru	96,00		48,00								48,00		
9	Tuntang	149,00		74,50								74,50		
10	Pabelan	31,00		15,50								15,50		
11	Bringin	105,00		52,50								52,50		
12	Bancak	70,00		35,00								35,00		
13	Suruh	219,00		109,50								109,50		
14	Tengaran	101,00		50,50								50,50		
15	Susukan	162,00		81,00								81,00		
16	Kalitwungu	66,00		33,00								33,00		
17	Getasan	4,00		2,00								2,00		
18	Bergas	61,00		30,50								30,50		
19	Bandungan	9,00		4,50								4,50		
	Jumlah	1.658,00		829,00								829,00		

SUB SEKTOR
Jenis Pupuk

: Perkebunan (Komoditas Kelapa)
: NPK

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Kebutuhan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Ungaran Timur	23,00		11,50									11,50	
2	Ungaran Barat	15,00		7,50									7,50	
3	Pringapus	21,00		10,50									10,50	
4	Bawen	20,00		10,00									10,00	
5	Ambarawa	21,00		10,50									10,50	
6	Jambu	32,00		16,00									16,00	
7	Sumowono	2,00		1,00									1,00	
8	Banyubiru	33,00		16,50									16,50	
9	Tuntang	101,50		50,75									50,75	
10	Pabelan	45,00		22,50									22,50	
11	Bringin	36,00		18,00									18,00	
12	Bancak	24,00		12,00									12,00	
13	Suruh	76,00		38,00									38,00	
14	Tengaran	-		-									-	
15	Susukan	56,00		28,00									28,00	
16	Kaliwungu	42,50		21,25									21,25	
17	Getasan	2,00		1,00									1,00	
18	Bergas	21,00		10,50									10,50	
19	Bandungan	3,00		1,50									1,50	
	Jumlah	574,00		287,00									287,00	



**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012**

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012

SUB SEKTOR : Peternakan
Jenis Pupuk : UREA

(Dalam Ton)

SUB SEKTOR : Peternakan
Jenis Pupuk : ZA

(Dalam Ton)

SUB SEKTOR Jenis Pupuk

: Peternakan
: SP-36

(Dalam Ton)

SUB SEKTOR : Peternakan
 Jenis Pupuk : ORGANIK

(Dalam Ton)

No.	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Alokasi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Ungaran Barat	326	0,08	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	Ungaran Timur	652	0,16	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	Bergas	228	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pringapus	236	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bringin	1.030	0,26	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6	Bancak	680	0,17	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7	Kaliwungu	2.885	0,73	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
8	Bawen	3.655	0,92	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
9	Ambarawa	3.341	0,84	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
10	Sumowono	3.177	0,80	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
11	Bandungan	3.022	0,76	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
12	Jambu	1.719	0,43	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
13	Banyubiru	401	0,10	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
14	Tuntang	3.148	0,79	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
15	Pabelan	1.651	0,42	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
16	Suruh	3.580	0,90	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
17	Susukan	957	0,24	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
18	Tengaran	21.934	5,53	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
19	Getasan	6.837	1,72	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	Jumlah	59.458,77	15,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012**

SUB SEKTOR : PERIKANAN
Jenis Pupuk : UREA

(Dalam Ton)

No.	Kecamatan	Alokasi	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Ungaran Timur	7,00	1,75	0,20	0,20	0,19	1,75	0,20	0,20	0,19	1,75	0,20	0,20	0,19
2.	Ungaran Barat	8,20	2,05	0,24	0,22	0,22	2,05	0,25	0,22	0,22	2,05	0,24	0,22	0,22
3.	Bergas	5,80	1,45	0,16	0,16	0,16	1,45	0,17	0,16	0,16	1,45	0,16	0,16	0,16
4.	Pringapus	7,60	1,90	0,21	0,21	0,21	1,90	0,22	0,21	0,21	1,90	0,21	0,21	0,21
5.	Bawen	10,00	2,50	0,28	0,27	0,28	2,50	0,29	0,28	0,27	2,50	0,28	0,28	0,28
6.	Ambarawa	10,60	2,65	0,29	0,30	0,29	2,65	0,30	0,30	0,29	2,65	0,30	0,30	0,29
7.	Sumowono	6,40	1,60	0,18	0,18	0,18	1,60	0,18	0,18	0,18	1,60	0,18	0,18	0,18
8.	Bandungan	7,00	1,75	0,20	0,20	0,19	1,75	0,20	0,20	0,19	1,75	0,20	0,20	0,19
9.	Jambu	14,10	3,53	0,40	0,39	0,39	3,53	0,40	0,39	0,39	3,53	0,39	0,39	0,39
10.	Banyubiru	17,70	4,43	0,49	0,49	0,49	4,43	0,50	0,49	0,49	4,43	0,49	0,49	0,49
11.	Tuntang	16,50	4,13	0,46	0,46	0,45	4,13	0,47	0,47	0,45	4,13	0,46	0,46	0,45
12.	Bringin	5,80	1,45	0,16	0,16	0,16	1,45	0,17	0,16	0,16	1,45	0,16	0,16	0,16
13.	Pabelan	5,88	1,47	0,17	0,16	0,16	1,47	0,17	0,16	0,16	1,47	0,17	0,16	0,16
14.	Bancak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Suruh	7,60	1,90	0,21	0,21	0,21	1,90	0,22	0,21	0,21	1,90	0,21	0,21	0,21
16.	Tengaran	18,30	4,58	0,51	0,52	0,50	4,58	0,52	0,52	0,50	4,58	0,51	0,50	0,50
17.	Getasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Susukan	7,00	1,75	0,20	0,20	0,19	1,75	0,20	0,20	0,19	1,75	0,20	0,20	0,19
19.	Kaliwungu	5,80	1,45	0,16	0,16	0,16	1,45	0,17	0,16	0,16	1,45	0,16	0,16	0,16
JUMLAH		161,28	40,32	4,50	4,48	4,42	40,32	4,63	4,49	4,42	40,32	4,52	4,46	4,42

SUB SEKTOR : PERIKANAN
 Jenis Pupuk : SP-36

(Dalam Ton)

No.	Kecamatan	Alokasi	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	November	Desember
1.	Ungaran Timur	3,80	0,95	0,11	0,11	0,11	0,95	0,11	0,11	0,11	0,95	0,11	0,11	0,11
2.	Ungaran Barat	6,00	1,50	0,17	0,17	0,17	1,50	0,17	0,17	0,17	1,50	0,17	0,17	0,17
3.	Bergas	1,20	0,30	0,04	0,03	0,03	0,30	0,04	0,03	0,03	0,30	0,04	0,03	0,03
4.	Pringapus	6,20	1,55	0,18	0,17	0,17	1,55	0,18	0,17	0,17	1,55	0,17	0,17	0,17
5.	Bawen	7,20	1,80	0,20	0,20	0,20	1,80	0,20	0,20	0,20	1,80	0,20	0,20	0,20
6.	Ambarawa	6,60	1,65	0,19	0,18	0,18	1,65	0,20	0,18	0,18	1,65	0,18	0,18	0,18
7.	Sumowono	1,80	0,45	0,05	0,05	0,05	0,45	0,05	0,05	0,05	0,45	0,05	0,05	0,05
8.	Bandungan	3,60	0,90	0,10	0,10	0,10	0,90	0,10	0,10	0,10	0,90	0,10	0,10	0,10
9.	Jambu	8,40	2,10	0,24	0,23	0,23	2,10	0,24	0,23	0,23	2,10	0,24	0,23	0,23
10.	Banyubiru	14,40	3,60	0,40	0,40	0,40	3,60	0,40	0,40	0,40	3,60	0,40	0,40	0,40
11.	Tuntang	12,00	3,00	0,34	0,33	0,33	3,00	0,34	0,33	0,33	3,00	0,34	0,33	0,33
12.	Bringin	1,20	0,30	0,04	0,03	0,03	0,30	0,04	0,03	0,03	0,30	0,04	0,03	0,03
13.	Pabelan	2,60	0,65	0,08	0,07	0,07	0,65	0,08	0,07	0,07	0,65	0,08	0,07	0,07
14.	Bancak	0,80	0,20	0,03	0,02	0,02	0,20	0,03	0,02	0,02	0,20	0,03	0,02	0,02
15.	Suruh	6,00	1,50	0,17	0,17	0,17	1,50	0,17	0,17	0,17	1,50	0,17	0,17	0,17
16.	Tengaran	14,40	3,60	0,40	0,40	0,40	3,60	0,40	0,40	0,40	3,60	0,40	0,40	0,40
17.	Getasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Susukan	3,60	0,90	0,10	0,10	0,10	0,90	0,10	0,10	0,10	0,90	0,10	0,10	0,10
19.	Kaliwungu	1,20	0,30	0,04	0,03	0,03	0,30	0,04	0,03	0,03	0,30	0,04	0,03	0,03
JUMLAH		101,00	25,25	2,87	2,78	2,78	25,25	2,89	2,78	2,78	25,25	2,85	2,78	2,78

SUB SEKTOR : PERIKANAN
 Jenis Pupuk : ORGANIK

(Dalam Ton)

No.	Kecamatan	Alokasi	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Ungaran Timur	100,80	25,20	2,80	2,80	2,80	25,20	2,80	2,80	2,80	25,20	2,80	2,80	2,80
2.	Ungaran Barat	124,80	31,20	3,44	3,44	3,44	31,20	3,68	3,44	3,44	31,20	3,44	3,44	3,44
3.	Bergas	60,00	15,00	1,66	1,66	1,66	15,00	1,72	1,66	1,66	15,00	1,66	1,66	1,66
4.	Pringapus	120,00	30,00	3,32	3,32	3,32	30,00	3,44	3,32	3,32	30,00	3,32	3,32	3,32
5.	Bawen	144,00	36,00	4,00	4,00	4,00	36,00	4,00	4,00	4,00	36,00	4,00	4,00	4,00
6.	Ambarawa	132,00	33,00	3,66	3,66	3,66	33,00	3,72	3,66	3,66	33,00	3,66	3,66	3,66
7.	Sumowono	52,80	13,20	1,46	1,46	1,46	13,20	1,52	1,46	1,46	13,20	1,46	1,46	1,46
8.	Bandungan	96,00	24,00	2,66	2,66	2,66	24,00	2,72	2,66	2,66	24,00	2,66	2,66	2,66
9.	Jambu	168,00	42,00	4,66	4,66	4,66	42,00	4,72	4,66	4,66	42,00	4,66	4,66	4,66
10.	Banyubiru	216,00	54,00	6,00	6,00	6,00	54,00	6,00	6,00	6,00	54,00	6,00	6,00	6,00
11.	Tuntang	180,00	45,00	5,00	5,00	5,00	45,00	5,00	5,00	5,00	45,00	5,00	5,00	5,00
12.	Bringin	52,80	13,20	1,46	1,46	1,46	13,20	1,52	1,46	1,46	13,20	1,46	1,46	1,46
13.	Pabelan	60,00	15,00	1,66	1,66	1,66	15,00	1,72	1,66	1,66	15,00	1,66	1,66	1,66
14.	Bancak	12,00	3,00	0,32	0,32	0,32	3,00	0,44	0,32	0,32	3,00	0,32	0,32	0,32
15.	Suruh	108,00	27,00	3,00	3,00	3,00	27,00	3,00	3,00	3,00	27,00	3,00	3,00	3,00
16.	Tengaran	240,00	60,00	6,64	6,64	6,64	60,00	6,88	6,64	6,64	60,00	6,64	6,64	6,64
17.	Getasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Susukan	112,80	28,20	3,12	3,12	3,12	28,20	3,24	3,12	3,12	28,20	3,12	3,12	3,12
19.	Kaliwungu	36,00	9,00	1,00	1,00	1,00	9,00	1,00	1,00	1,00	9,00	1,00	1,00	1,00
JUMLAH		2.016,00	504,00	55,86	55,86	55,86	504,00	57,12	55,86	55,86	504,00	55,86	55,86	55,86

